

Mengenal dan memahami fiqh difabel (penyandang disabilitas)

Nadila Aprilia Ning Tias

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: nadilaaprilia4@gmail.com

Kata Kunci:

fiqh difabel; bentuk difabel;
urgensi; tasyir hukum; hak
dan kewajiban

Keywords:

fiqh of disability; forms of
disability; urgency; tashir
hukum; rights and
obligations

ABSTRAK

Pada dalam artikel ini menggunakan metode pengenalan dan pemahaman apa itu Fiqh Difabel. Setiap ajaran dan syariat yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki hikmah yang agung dan prinsipnya adalah rahmah (kasih sayang) kepada setiap makhluk-Nya, yang berbeda secara fisik dan intelektual. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamin. Islam sering memberikan perhatian khusus kepada penyandang difabel (disabilitas) yang memiliki keterbatasan khusus dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, kondisi dan kemampuan manusia yang melaksanakan syariat sangat diperhatikan. Saat ini, hukum penyandang disabilitas

menjadi sangat penting. Fasilitas yang didedikasikan untuk penyandang disabilitas semakin dioptimalkan seiring kemajuan teknologi dan zaman. Dalam bentuk ajaran islam yang rahmatan lil'alamin ini, perumusan fiqh akan terus menangani kebutuhan umat Islam, terutama bagi penyandang disabilitas saat ini dan di masa depan.

ABSTRACT

This article uses the method of introducing and understanding what Fiqh on Disability is. Every teaching and law that comes from the Qur'an and As-Sunnah has great wisdom and the principle is rahmah (compassion) to each of His creatures, who are physically and intellectually different. This shows that Islam is a religion of rahmatan lil'alamin. Islam often gives special attention to people with disabilities who have special limitations compared to ordinary people. Therefore, the conditions and abilities of humans who carry out the Shari'a are of great concern. Nowadays, the law for people with disabilities has become very important. Facilities dedicated to people with disabilities are increasingly optimized as technology and times progress. In this rahmatan lil'alamin form of Islamic teaching, the formulation of fiqh will continue to address the needs of Muslims, especially for people with disabilities today and in the future.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas bukanlah masalah yang biasa diabaikan. Sampai saat ini, penyandang disabilitas masih dilecehkan dan ditolak. Di Indonesia, undang-undang (UU) yang melindungi penyandang disabilitas sudah ada sejak tahun 1997. Namun, faktanya, penyandang disabilitas masih memerlukan perlindungan. Tidak perlu menjadi seperti orang lain. Selain itu, sebelum tahun 1997, penyandang disabilitas secara terang-terangan dirugikan dan dikucilkan. Karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Akibatnya, mengkaji



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

disabilitas dari perspektif Al-Qur'an menarik. Selain itu, menurut penafsiran, para mufassir yang hidup sebelum undang-undang tahun 1997 disebut sebagai mufassir abad kedua puluh. Ini menunjukkan apa yang dimunculkan oleh mufassir. Pada hakikatnya, ketika seorang mufassir menulis tafsir, penafsiran tersebut tidak lepas dari konteks sosial di mana dia melakukannya.

Faktanya, banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi, perlakuan tidak menyenangkan, dan stereotip negatif tentang orang lain. Mereka sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti pelecehan dan pengucilan, serta rendahnya gaji dan kesempatan kerja. Kekhawatiran terhadap kelompok ini mulai muncul di seluruh dunia. Tanggal 3 desember telah ditetapkan sebagai hari penyandang disabilitas sedunia, tetapi tampaknya kurang disosialisasikan sehingga kurang diketahui orang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa orang-orang di akademis juga dapat menyerang penyandang disabilitas, yang seharusnya menjadi pusat pendekatan yang ramah disabilitas. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang definisi disabilitas melalui pemeriksaan tafsir Al-Qur'an tentang disabilitas pada abad ke-20.

Pembahasan

Pengertian Fiqh Difabel dan Remaja Difabel

Pengertian fiqh adalah ilmu tentang hukum praktis syariah yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas. Secara etimologi, pengertian fiqh berasal dari lafal *fuqiha*, *yafqahu*, dan *fiqhan*, yang berarti memahami, atau memahami (Irfan, 2018). Istilah "*difabel*" atau "*disabilitas*" digunakan untuk menyebut masalah yang harus dihadapi orang-orang karena mereka menderita penyakit fisik, mental, intelektual, atau seni selama periode waktu tertentu. Hal ini tidak hanya memakan banyak waktu dan menghambat interaksi, tetapi juga membuatnya sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan berbasis masyarakat (Syafi'ie, et al., 2014). Berdasarkan dari pengertian tersebut, Muhammadiyah membuat aturan sosial-keagamaan untuk penyandang disabilitas. Ini dikenal sebagai Fikih Difabel. Istilah "*difabel*" digunakan dalam Fikih Difabel untuk menunjukkan bahwa setiap ciptaan Tuhan memiliki kemampuan unik. "*Orang-orang dengan kemampuan yang berbeda*" adalah akronim dari "*difabel*" (Fauzi, 2020).

Remaja difabel, menurut Akhmad Sholeh, didefinisikan sebagai mereka yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik selama jangka waktu yang lama, dan menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan kinerja mereka dalam masyarakat bergantung pada kesetaraan mereka (Sholeh, 2016). Dengan demikian, menurut penjelasan di atas, remaja difabel adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, baik secara bawaan maupun tidak disengaja, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan sosial bermasyarakat.

Bentuk-bentuk Difabel

1. Tunanetra, seseorang yang indra penglihatannya tidak dapat menerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Remaja yang mengalami gangguan ini memiliki tanda-

tanda berikut: penglihatan mereka kurang tajam daripada remaja normal; lensa mereka penuh dengan cairan atau kekeruhan; posisi mata mereka sulit dikendalikan oleh saraf otak; dan kerusakan struktur saraf otak yang menghubungkan indra penglihatan (Atmaja, 2018).

2. Tunarungu, suatu kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan pendengaran yang menyebabkan mereka tidak mampu mengidentifikasi berbagai suara, terutama melalui indra pendengarannya.
3. Tunalaras, tidak mempunyai seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka dan bertindak tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
4. Tunadaksa, atau cacat tubuh merupakan ketidakmampuan anggota-anggota tubuh untuk melakukan fungsinya yang disebabkan oleh kurangnya cara kerja anggota tubuh untuk melakukan fungsinya secara normal, seperti yang disebabkan oleh bawaan, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Akibatnya, anggota tubuh ini memerlukan perawatan khusus untuk mendukung pembelajarannya.
5. Tunagrata, suatu kondisi di mana seseorang memiliki kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata (sub-average), yang ditandai oleh keterbatasan kemampuan kognitif dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi sosial. Tunagrahita ini disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah *phylkeyonuria*, yang merupakan gangguan genetik. Yang kedua adalah pra-kelahiran, yang terjadi karena pembuahan. Ketiga, komponen yang terjadi selama masa pertumbuhan remaja (Nur'aeni, 2004).
6. Cerebral palsy (lumpuh otak), salah satu jenis kelainan saraf yang menyebabkan penumpukan cairan pada otak, yang berdampak pada keseluruhan fungsi tubuh. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan cerebral palsy: kehamilan yang tidak sehat; kelahiran sebelum waktunya; dan kecelakaan yang tidak disengaja. Keempat, penyakit keturunan (Murtie, 2018).
7. Gifted, bagian dari remaja berbakat. Remaja ini memiliki inteligensi antara 25 dan 140, serta kelebihan akademik dan bakat yang luar biasa. Faktor genetik adalah yang pertama, dan faktor lingkungan adalah yang kedua (Abdullah, 2006).

Hak-hak dan Kewajiban Kaum Difabel dalam Islam

Menurut Islam, semua orang sama, apapun latar belakang sosial, pendidikan, atau fisik mereka; satu-satunya yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaan mereka dan keimanannya. Selain itu, para penyandang disabilitas (*difabel*) berhak atas perlakuan yang manusiawi dan fasilitas yang memadai, terutama di tempat beribadah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dalam Islam, tindakan dan sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas (*difabel*) sangat dikecam karena diskriminasi didasarkan pada keangkuhan dan jauh dari akhlakul karimah. Allah telah menunjukkan bahwa kaum disabilitas (*difabel*) yang menghadapi diskriminasi dijaga dan dilindungi oleh-Nya.

Selain memenuhi hak-hak mereka, penyandang disabilitas (*difabel*) secara fiqh tetap terbebani menunaikan kewajiban syariat selama akal (*aql*) mereka masih dapat berfungsi dengan baik, dan tentunya pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan mereka tanpa mengurangi nilai *afdal* mereka. Misalnya, menjalankan perintah sholat dan arahan untuk sholat berjamaah. Ketika seseorang mengalami keterbatasan fisik, mereka tetap harus mengikuti perintah agama. Sholat adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Jika berdiri tidak mungkin, sholat dapat

dilakukan dengan duduk atau berbaring. Selama akal masih berfungsi dengan baik, maka kewajiban untuk mengikuti perintah agama juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, keterbatasan kaum disabilitas atau difabel tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memenuhi semua kewajiban mereka sebagai kaum.

Urgensi Fiqh Difabel

Masjid, sekolah, stasiun kereta api, terminal, bandara, dan ruang publik lainnya masih layak dan tidak layak bagi penyandang disabilitas dalam konteks yang lebih luas. Konsekuensinya sangat signifikan karena, seperti halnya masyarakat umum, penyandang disabilitas tidak memiliki akses yang mudah dan gratis ke layanan ini. Mereka seharusnya memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara harus berfungsi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan keadilan kepada semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Tetapi seringkali tidak seperti yang diharapkan. Di sini, suara agama dalam organisasi keagamaannya dapat berfungsi sebagai kekuatan alternatif untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

Menelaah beberapa prinsip umum (*al-ushul al-kulliyah*) dalam teks agama yang berkaitan dengan disabilitas untuk mengkonseptualisasikan fiqh yang dapat dibedakan itu. Tauhid murni dapat menimbulkan kesadaran bahwa setiap manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai dan martabat yang sama, apapun keadaannya. Ini dapat digambarkan sebagai prinsip harkat atau martabat manusia. Menurut hadis Nabi, hati dan tindakan adalah yang Allah lihat, bukan penampilan. Dengan kata lain, ukuran yang digunakan untuk menentukan seorang hamba mulia adalah nilai takwa yang dimilikinya, bukan faktor-faktor duniawi.

Menurut Behrouz Yadollahpour (2011), karena manusia memiliki harkat dan martabat manusia, mereka juga memiliki hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk beragama (hak untuk beragama), dan hak atas keadilan untuk mendapatkan manfaat yang sama. Salah satu prinsip lain adalah inklusi. Menurut prinsip ini, setiap golongan atau kelompok masyarakat, tanpa memandang agama, ras, atau suku, harus memiliki hak yang sama dan hak untuk hidup bersama. Prinsip ini mendorong setiap orang untuk memungkinkan orang lain bekerja sama dalam segala hal tanpa diskriminasi. Hal itu sesuai dengan semangat yang terkandung dalam ayat ketiga belas dari surat Al-Hujurat dalam Al-Qur'an.

Kedudukan Kaum Difabel dalam Islam

Dalam Islam, makhluk yang paling sempurna adalah manusia, dan tidak ada makhluk yang lebih sempurna di dunia kecuali Allah SWT. Meskipun ada manusia dengan tubuh yang kurang sempurna, semua yang diberikan Allah kepada setiap manusia adalah pemberian-Nya, yang harus kita syukuri, seperti yang difirmankan Allah dalam surah At-Tin ayat 4, yang berarti "*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*". Dan di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim Rasulullah bersabda: "*Sesungguhnya Allah swt tidak melihat tubuhmu, ruhmu akan tetapi Allah melihat hatimu*". Berdasarkan firman Allah swt. dan hadist Nabi Muhammad saw. diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya, manusia ataupun fisik

seseorang dipandang positif oleh islam. Yang membedakan diantara manusia adalah aspek ketaqwaan dan keimananya.

Menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penghormatan atau sintegrasi mental, bebas dari perlakuan yang kejam atau penyiksaan, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan bebas dari eksploitasi, kekerasan, atau perlakuan semena-mena. Ini juga mencakup hak untuk pelayanan sosial dan perlindungan dalam rangka kemandirian dan darurat. Allah SWT tidak mengizinkan kita untuk mencela satu sama lain. Mencela dan merendahkan orang lain adalah perbuatan yang buruk menurut agama Islam. Mungkin orang yang dicela memiliki martabat yang lebih tinggi di mata Allah daripada orang yang mencelanya. Penganut agama Islam diminta untuk mengasihi dan menghormati sesama penyandang disabilitas.

Prinsip-prinsip Kemudahan dalam Islam

Salah satu prinsip utamanya agama Islam adalah kemudahan (*tasyir*). Ia merupakan anugerah dari Allah swt. kepada umat Islam untuk membuat mereka tetap semangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama mereka, terutama dalam situasi darurat atau sulit. Hal ini berarti bahwa disetiap keadaan sulit menuntut adanya kemudahan (*Al-masyaqah tajlibut Taisir*) Allah swt. befirman dalam surah al-Baqarah ayat 185, semua kemudahan itu diberikan oleh Allah swt. dengan tujuan yang baik. *Pertama*, Allah memberikan kemudahan agar manusia dapat melaksanakan kewajiban agama mereka tanpa kesulitan dalam hal ruang dan waktu. *Kedua*, karena kemudahan ini diharapkan dapat mendorong dan mendorong manusia untuk menjadi lebih rajin dan semangat dalam melakukannya karena itu dapat dilakukan dengan mudah dan dengan senang hati tanpa kesulitan. Ini menjadi prinsip islam untuk menghilangkan segala bentuk kesulitan agar manusia tetap menjalankan agama tanpa ada rasa terbebani oleh kesulitan tersebut (Siradj, 2018).

Allah juga memberikan keringanan (*tasyir*) bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban agama seperti orang lain yang beragama Islam. Misalnya, ketika seseorang tidak mampu melakukan beribadah dengan sempurna, mereka dapat melakukannya sesuai kemampuan mereka. Allah swt berfirman dalam surah At-taghabun ayat 16 yang artinya: "*Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian*" (QS.At-taghabun:16). Karena itu, Rasulullah saw. mengizinkan sahabatnya Imran bin Husain ra. yang terkena penyakit wasir untuk sholat semampunya karena sulit baginya untuk sholat dengan duduk yang sempurna. Jika seseorang tidak mampu duduk dengan duduk yang sempurna, baik dalam posisi *iftirasy* maupun *tawarru'*, maka seseorang dapat duduk semampunya, bahkan tidak perlu memaksakan dirinya untuk melakukan gerakan yang membuatnya sakit, yang pada gilirannya menyebabkan sholatnya tidak khushu. Karena naluri fiqih selalu memperhatikan dasar-dasar kemaslahatan dan menghindari atau meminimalkan kemungkinan keburukan, fiqih sangat dapat membantu semua pendekatan yang membantu penyandang disabilitas menyelesaikan masalah hukum keagamaan.

Pandangan Fiqh Terhadap Ibadah Kaum Difabel

Menurut fiqh, selama penyandang disabilitas masih dapat menggunakan akal mereka, mereka harus memenuhi kewajiban syariat. Namun, tentu saja mereka harus menjalankan kewajiban tersebut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan yang ada. Para penyandang disabilitas diizinkan untuk melaksanakan kewajiban ibadah sesuai dengan kemampuan mereka tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah. Terdapat pembelaan bagi para penyandang disabilitas salah satunya dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 17. Allah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika dia tidak mampu melakukannya dengan sempurna, dia bisa melakukannya sesuai kadar kemampuannya.

Pada intinya, bahwa penyandang disabilitas berhak untuk bertindak sesuai kemampuan mereka dengan memanfaatkan kemudahan yang tersedia untuk mereka dalam beribadah. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengatakan bahwa di balik keterbatasan fisik terdapat derajat yang mulia di sisi Allah. Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melihat keterbatasan ini sebagai kekurangan; sebaliknya, mereka harus melihat keterbatasan ini sebagai tangga untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadist, *“Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat disisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan dibadannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut”* (HR. Ibnu abi syaibah).

Cara Bersuci Bagi Kaum Difabel Netra

Diantara tuntunan bagi penyandang disabilitas dalam hal bersuci adalah antara lain:

Pertama, Jika seseorang memberi tahu penyandang disabilitas Netra bahwa air yang dia ambil untuk bersuci itu najis, maka ia harus menerima pemberitahuan tersebut dengan alasan penyebab najisnya dan bukan dari ijtihad dirinya sendiri, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. *Kedua*, Jika ada dua bejana atau wadah yang sama yang mengandung air yang najis saat dia sholat, maka penyandang disabilitas Netra boleh berijtihad sendiri dan memutuskan bahwa air yang dimaksud tidak najis. Pendapat madzhab hanafiyah dan syafi'iyah adalah yang paling rajih. *Ketiga*, Jika penyandang Netra bingung memilih pakaian apa yang akan ia kenakan untuk sholat dan tidak tahu apa yang suci dan najis, maka dia dapat membuat keputusan sendiri dan sholat dengan pakaian yang dia anggap suci. Ini karena ia telah bertindak sesuai dengan kemampuan mereka.

Hukum-hukum Tentang Barang-barang yang Digunakan Kaum Difabel untuk Beribadah

Hukum kesucian kursi roda dan tongkat, roda pada kursi roda dan bagian bawah tongkat tidak dianggap najis ketika menyentuh aspal, tanah, atau jalanan dalam bermacam kondisi. Yang dianggap najis hanya ketika barang itu menyentuh hal-hal yang dianggap najis, misalnya: kotoran hewan, muntahan, nanah, darah, dan sebagainya (Asy-Syarbini, 1958).

Hukum sholat memakai kursi Roda atau Tongkat Najis, Jika seseorang ingin sholat di kursi roda, mereka dapat melakukannya secara legal dan sah. Namun, mereka harus

memastikan bahwa kursi tidak bergerak karena pergerakan orang yang sholat, seperti dengan menggunakan handrem. Dengan demikian, menggunakan kursi roda ini sama dengan menggunakan kursi biasa, yang biasanya tidak bergerak karena pergerakan orang yang sholat di atasnya. Adapun menggenggam tongkat seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam madzhab imam syafi'i hukumnya tidak diperbolehkan karena sholat dengan membawa Najis, tetapi dalam madzhab imam hambali diperbolehkan dan diterima sholat dalam keadaan membawa Najis. Dengan demikian, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat orang yang mendudukinya meskipun dibagian bawah kursi tersebut Najis (Zainuddin Al-Malibari, 982 H).

Hukum membawa kursi roda, tongkat dan protase (alat pengganti anggota tubuh) yang kotor ke masjid, ulama setuju bahwa barang yang terkena najis dilarang dibawa ke dalam masjid. Ini karena fakta bahwa roda kursi roda dan bagian bawah tongkat tidak selalu najis. Namun, jika barang yang dibawa hanya kotor tidak sampai najis, seperti berdebu, maka barang tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke masjid karena dikhawatirkan akan mengotori masjid. Kebersihan rumah Allah adalah yang paling penting, meskipun itu suci. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang membawa protase dan barang-barang lainnya ke masjid diharuskan untuk membersihkan bagian yang kotor sebisa mungkin terlebih dahulu, bersama dengan semua barang kotor lainnya. Untuk membersihkannya, Anda tidak perlu menggunakan air; Anda dapat menggunakan lap, kain, atau apa pun lainnya. Ketika sudah bersih, diizinkan untuk dibawa ke dalam masjid.

Keringanan Hukum kesucian bagi Difabel “ngesot”, Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kondisi jalan yang kotor tidak selalu berarti najis. Meskipun jalannya najis, orang yang tidak sengaja menginjak barang najisnya dimaafkan atau dihukumi ma'fu. Dia harus membersihkan atau mengganti pakaiannya dengan pakaian yang suci saat keluar dari masjid. Penyandang disabilitas ngesot tidak perlu khawatir tentang masalah najis. Selama mereka tidak berada di masjid, mereka hanya perlu menghindari hal-hal nyata seperti darah, muntah, nanah, kotoran hewan, dan sebagainya. Dalam hal hubungannya dengan masjid, ada perlunya tindakan tambahan. Ini karena tidak hanya barang najis yang tidak diperbolehkan dibawa ke masjid tetapi juga barang kotor. Oleh karena itu, orang yang pergi ke masjid harus memakai pakaian yang suci dan bersih. Tidak masalah dengan sedikit debu ketika berganti pakaian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa agama islam melihat kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sama, meskipun mereka dilahirkan dengan keterbatasan fisik (disabilitas). Hanya ketaqwaannya yang membedakan manusia satu sama lain. Penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, cerebral palsy, dan Gifted memiliki hak dan kewajiban dasar yang sama seperti orang lain untuk beribadah, menuntut ilmu, dan belajar. Selain itu, tidak ada larangan bagi mereka untuk beribadah dan melakukan aktivitas bersama-sama dengan orang lain karena mereka juga memiliki potensi untuk mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah karena Allah melihat kemuliaan manusia di sisi Allah dari ketaqwaan kita, bukan dari fisik

atau penampilan. Namun demikian, penyandang disabilitas tidak menerima cukup perhatian dan kesempatan.

Namun, seperti yang disarankan oleh artikel ini, pemerintah harus mempertimbangkan penyandang cacat sebagai individu dengan keterbatasan fisik dan memiliki kebutuhan khusus, termasuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan, kebutuhan untuk aksesibilitas dan mobilitas, serta alat bantu untuk prothese dan orthese. Kita harus menghargai satu sama lain dan tidak menyinggung kekurangannya. Kita hanya boleh memintanya setelah dia merasa nyaman. Setiap individu memiliki privasi. Jangan ragu untuk meminta izin sebelum menanyakan masalah disabilitas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. M. (2006). Problem motivasi anak berbakat berprestasi kurang. *Jurnal ilmiah psikologi insight*, Vol. 4 (2).
- Al-Malibari, Z. (982H). *Fath al-mu'in*. Bairut: Dar al-fikr.
- As-Suyuti, J., & Jalaluddin, B. (2016). *al-Asybah wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-syarbini, M. K. (1958). *Mughni Al-Muhtaj*. Bairut: Dar al-fikr.
- Atmaja, J. R. (2018). Pendidikan bimbingan anak berkebutuhan khusus. PT. Remaja Rosdakarya
- Fauzi, N. A. F. (2020). Urgensi Fiqih difabel.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2016). Undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Irfan, M. N. (2018). *Fiqh jinayah*. Amzah
- Murtie, A. (2018). *Ensiklopedia anak berkebutuhan khusus*. PT. Remaja Rasdakarya.
- Nur'aeni. (2004). Intervensi dini bagi anak bermasalah. *Rineka cipta*
- Sholeh, A. (2016). Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di Indonesia. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 293-320.
- Siradj, S. A. (2018). *Fiqh penguatan penyandang disabilitas*.
- Soleh, A. (2014). Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi: Studi kasus empat perguruan tinggi negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14704/>
- Syafi'ie, M., Purwanti, & Ali, M. (2014). Potret difabel berhadapan dengan hukum negara. *Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel*.